



**PENETAPAN**

Nomor 2616/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Novi Prima Dewi, S.Si Binti Sugito, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jl. JambanganNo. 1, Rt.001 Rw. 005Kel. JambanganKec. Jambangan Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk anaknya yang tidak cakap dalam hukum yang bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si, Tempat Tanggal Lahir : Surabaya 11 Desember 2010, dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Masherry Setyawan, S.Si Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 23 Maret 2017, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tonny Agung Trimaknanto, SH dan Fajar Dewangakara, SH, yang berkantor di Pagesangan IIIA/52D Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4739/Kuasa/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 2616/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semasa hidupnya MASHERRY SETYAWAN, S.Si Bin MARDI telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Novi Prima Dewi, S.Si binti Sugito dengan status Jejaka dan Perawan berdasarkan kutipan akte nikah No. 73/18/IV/2010 tertanggal 20 April 2010 di KUA kecamatan Jambangan Surabaya

2. Bahwa dalam perkawinannya antara MASHERRY SETYAWAN, S.Si Bin MARDI dengan NOVI PRIMA DEWI, S.Si binti SUGITO dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. KINZA MAIRA AZZAHRA binti MASHERRY SETYAWAN, S.Si

2. BAYU ANTARIKSA SIDQI HABIBI bin MAS KERRY SETYAWAN, S.Si

3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2020 telah terjadi perceraian antara MASHERRY SETYAWAN, S.Si Bin MARDI dengan NOVI PRIMA DEWI, S.Si binti SUGITO berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 5639/PdtG/2020 dengan Akta Cerai Nomor: 0046/AC/2021/PA.Sby

4. Bahwa berdasarkan kutipan akta kematian nomor 3578-KM-20062024-0134 yang dikeluarkan dari dinas pencatatan sipil Surabaya tertanggal 20 Juni 2024 MASHERRY SETYAWAN, S.Si telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024

5. Bahwa berdasarkan kutipan akta Kematian nomor 3316-KM-10082017-0008 yang dikeluarkan dari dinas pencatatan sipil kota Blora tertanggal 10 Agustus 2017 ayah kandung MASHERRY SETYAWAN, S.Si yang bernama MARDI telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 22 Juli 2017

6. Bahwa berdasarkan kutipan akta Kematian nomor 3316-KM-19082020-0014 yang dikeluarkan dari dinas pencatatan sipil kota Blora tertanggal 26 Agustus 2020 ibu kandung MASHERRY SETYAWAN, S.Si yang bernama SUPRJYATI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2020

7. Bahwa oleh karena kedua orang tua MASHERRY SETYAWAN, S.Si telah meninggal dunia terlebih dahulu sehingga MASHERRY SETYAWAN,

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. KINZA MAIRA AZZAHRA binti MASHERRY SETYAWAN,  
S.Si (selaku anak kandung)

2. BAYU ANTARIKSA SIDQI HABIBI bin MASHERRY  
SETYAWAN, S.Si (selaku anak kandung)

8. Bahwa semasa hidupnya almarhum MASHERRY SETYAWAN, S.Si Bin MARDI tidak pernah mengangkat anak dan tidak meninggalkan wasiat apapun

9. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris ini kepentingannya untuk mengurus harta peninggalan almarhum MASHERRY SETYAWAN, S.Si Bin MARDI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon agar Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Pemohon guna didengar keterangannya dan selanjutnya mengabulkan Permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon

2. Menetapkan Ahli Waris dari Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 yaitu:

1. KINZA MAIRA AZZAHRA binti MASHERRY SETYAWAN, S.Si  
(selaku anak kandung)

2. BAYU ANTARIKSA SIDQF HABIBI bin MASHERRY SETYAWAN,  
S.Si (selaku anak kandung)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Tonny Agung Trimaknanto, SH dan Fajar Dewangakara, SH, yang berkantor di Pagesangan IIIA/52D Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 4739/Kuasa/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Novi Prima Dewi, S.Si, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Novi Prima Dewi, S.Si, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0046/AC/2021/PA.Sby, yang telah bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Masherry Sertyawan, S. SI, yang telah bermeterai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kinza Maira Azzahra, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Bayu Antriksa Sidqi Habibi, bermeterai cukup cocok dengan aslinya diberi tanda (P.6);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Mardi, yang telah bermaterai cukup diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Supriyati, yang telah bermaterai cukup diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Lina Suyanti binti Sudiono, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Bibis Karah 70A RT 002 RW 007 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi ;
- Bahwa, Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Novi Prima Dewi, S.Si binti Sugito dan terjadi perceraian pada tahun 2020 dan semasa hidupnya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Mas Kerry Setyawan, S.Si
- Bahwa, almarhum Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Heni Wulansari binti Sundari, umur 41 tahun, agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bibis Karah 70A RT 002 RW 007 Kelurahan Karah Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi ;
- Bahwa, Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Novi Prima Dewi, S.Si binti Sugito dan terjdin perceraian pada tahun 2020 dan semasa hidupnya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Mas Kerry Setyawan, S.Si
- Bahwa, almarhum Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setyawan, S.Si, sebagai anak kandung dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Mas Kerry Setyawan, S.Si, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi yang wafat pada tanggal 15 Mei 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Novi Prima Dewi, S.Si binti Sugito dan terjdin perceraian pada tahun 2020 dan semasa hidupnya dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Mas Kerry Setyawan, S.Si
- Bahwa, almarhum Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi adalah bernama Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si, sebagai anak kandung dan Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Mas Kerry Setyawan, S.Si, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ تَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿النساء: ٧﴾

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara voluntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Masherry Setyawan, S.Si Bin Mardi, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2024 adalah :
  - 2.1 Kinza Maira Azzahra Binti Masherry Setyawan, S.Si, sebagai anak kandung;
  - 2.2 Bayu Antariksa Sidqi Habibi Bin Mas Kerry Setyawan, S.Si, sebagai anak kandung;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Drs. H.M. NASRUDDIN, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>460.000,00</b>

(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2616/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)